



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 30 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gregorius Yonathan Deowikaputra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Oktober 2019, Pukul 13.07 – 13.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Gregorius Yonathan Deowikaputra

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang siang ini adalah Sidang Pendahuluan yang pertama untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019. Sebelumnya, dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri. Silakan!

2. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Baik. Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H., saya berprofesi sebagai advokat. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Permohon Pemohon, ya, sudah kami baca, tetapi sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Silakan!

4. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum menyampaikan pokok-pokok Permohonan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

6. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Yang pertama, undang-undang yang saya ajukan Permohonan formil tersebut sudah diundang-undangkan dalam Lembaran Negara Nomor 197 (Tambahan Lembaran Negara 6409) tertanggal 17 Oktober 2009 sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya, saya akan menyebutnya sebagai UU Perubahan Kedua UU KPK.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

8. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Dengan demikian, saya akan memperbaiki Permohonan yang telah saya ajukan. Selanjutnya (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

10. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Saya terdapat kesalahan penulisan pada halaman 2, dimana saya menuliskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, saya menuliskan menjadi Nomor 21. Nanti akan saya lakukan perbaikan.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi yang benar 12, ya?

12. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya. Baik, Yang Mulia, Nomor 12.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, terus!

14. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Kemudian terjadi kekeliruan penulisan juga pada halaman 7 poin akhir dan halaman 18.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Dimana saya menuliskan ... seharusnya dituliskan Mahkamah Konstitusi, namun saya menulisnya Mahkamah Agung. Nanti akan saya lakukan perbaikan juga.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti sekalian perbaikan pada Sidang Pendahuluan kedua, ya. Silakan.

18. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Baik, Yang Mulia. Kemudian, untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan akhir-akhir ini terkait dengan pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK, dimana kita ketahui banyak desakan agar presiden menerbitkan perppu dan membatalkan Undang-Undang Perubahan Kedua UU KPK. Maka saya memandang perlu untuk menambahkan dalam perbaikan Permohonan nantinya, suatu permohonan provisi agar MK dapat menerbitkan putusan provisi untuk menunda berlakunya UU Perubahan Kedua UU KPK dan memerintahkan presiden untuk tidak menerbitkan perppu selama proses perkara ini berlangsung (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, itu nanti saja, itu untuk perbaikannya (...)

20. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin yang ada dalam Permohonan. Ya, nanti ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pemohon, ya?

23. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, baik.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Saudara sampaikan pada forum sekarang ini adalah apa yang sudah Saudara serahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah. Itu yang Saudara jelaskan. Nanti soal perbaikan, itu nanti, ya?

25. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Oke. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Masuk kepada pokok-pokok Permohonan. Yang pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 51A, dan Pasal 57, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Permohonan pengujian yang saya ajukan adalah permohonan pengujian formil. Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2009, jangka waktu ... saya ulangi, maaf, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, "Jangka waktu untuk dapat diajukannya pengujian formil atas suatu undang-undang ditentukan selama 45 hari terhitung setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara."

Poin berikutnya. Dua, Kedudukan Pemohon. Menurut Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, "Pedoman dan ukuran tentang legal standing atau kedudukan hukum seorang dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah berbeda dengan ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian materiil. Dimana dalam pengujian formil, kedudukan hukum pemohon lebih dititikberatkan kepada mandat yang diberikan oleh pemohon atau warga negara secara perorangan kepada DPR RI agar melaksanakan tugasnya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Selain itu,

pemohon harus pula memiliki hak pilih dalam pemilihan umum dan mempunyai pertautan dengan undang-undang yang hendak diuji formalitasnya.”

Pemohon merupakan orang perorangan warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam DPT Pemilu Tahun 2009, sehingga Pemohon memiliki hak untuk memilih anggota DPR RI. Selain itu, Pemohon juga sekaligus terdaftar sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, Pemohon secara terang mempunyai kualifikasi untuk dapat mengajukan Permohonan uji materiil ... saya ulangi, maaf, uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pemohon memandang bahwa pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang berprofesi sebagai pengacara atau advokat. Karena dalam pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK dimaksud, DPR RI yang telah dipilih dan diberi mandat untuk menjalankan fungsinya telah tidak melaksanakan amanat tersebut secara baik, jujur, adil, terbuka, etiket baik, dan bertanggung jawab.

Rancangan undang-undang tersebut telah memperoleh penolakan yang luas dari masyarakat, dan terkesan pembahasannya dilakukan secara tertutup, dan secara kucing-kucingan tanpa melibatkan diskusi publik secara luas. Kondisi ini tentunya mencederai mandat atau kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat, salah satunya dari Pemohon. Jadi, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK. Selain itu, tautan kepentingan Pemohon dengan UU Perubahan Kedua UU KPK sangat nyata dan jelas, mengingat Pemohon adalah seorang advokat, sehingga dapat berkaitan erat dengan UU Perubahan Kedua UU KPK.

Bagian ketiga. Pembentukan undang-undang perubahan KPK ... UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Putusannya Nomor 27/PUU-XIII/2009, MK telah memberikan norma yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengukur prosedur atau formalitas pembentukan suatu undang-undang, tidak hanya didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun juga melalui tata tertib DPR RI.

Oleh karena itu, batu ujinya tidak dapat dibenturkan pada undang-undang, mengingat suatu undang-undang mempunyai kedudukan sejajar dengan undang-undang yang akan diuji. Meskipun demikian, kiranya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan terkait ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Artinya, prosedur dan tatacara pembentukan undang-undang yang diatur dalam suatu undang-undang guna menjalankan perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, harusnya dapat dipergunakan sebagai

tolak ukur atau batu uji dalam Permohonan uji formil ini. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur asas-asas dalam pembentukan undang-undang yang tidak disebutkan dalam peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib atau Tatib DPR RI.

Pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK tidak dilandasi dengan adanya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas keterbukaan yang merupakan asas-asas wajib yang harus diterapkan oleh DPR RI dalam melakukan pembentukan suatu undang-undang, sebagaimana digariskan dalam Tatib DPR RI Pasal 118 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pelanggaran asas kedayagunaan dan kehasilgunaan terbukti dengan banyaknya penolakan dari masyarakat luas. Akibat adanya penolakan masyarakat luas tersebut, menyebabkan Rancangan UU Perubahan Kedua UU KPK menjadi timbul tenggelam. Terlebih lagi, adanya aturan baru mengenai usia minimal bagi anggota Komisioner KPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perubahan Kedua UU KPK, yaitu 50 tahun, sudah tentu akan berakibat terhadap calon anggota komisioner terpilih, yaitu Bapak Nurul Gufron yang saat ini berusia 47 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal sebagai anggota Komisioner KPK. Dimana tentu kondisi ini dapat menjadikan UU Perubahan Kedua UU KPK menjadi tidak berdaya dan berhasil guna. Sedangkan pelanggaran terhadap atas keterbukaan terjadi karena tidak terbukanya akses publik untuk dapat memberikan masukan dan usulan atas undang-undang tersebut. Padahal, menurut Tatib DPR RI, khususnya Pasal 215, DPR RI wajib membuka partisipasi masyarakat.

Selain itu, pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK ternyata telah tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2016, tanggal 19 Desember 2006, terkait dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK yang diubah dalam UU Perubahan Kedua UU KPK tersebut, dimana sebelumnya 3 syarat yang harus dipenuhi oleh KPK agar dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ialah:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau,
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 milyar.

Namun, ternyata dalam Pasal 11 UU Perubahan Kedua UU KPK telah diubah dengan menghapuskan syarat huruf b, sehingga dapat ... untuk dapat melakukan penanganan perkara KPK tidak lagi perlu untuk memenuhi syarat bahwa perkara itu mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

Dengan tidak diperhatikannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan penafsiran frasa *dan/atau*. Dimana menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, frasa *dan/atau* mengandung arti bahwa dalam setiap penanganan perkara, syarat huruf a harus selalu ada dan dibarengi atau ditambah dengan syarat huruf b, atau huruf c, atau kedua-duanya dengan kembali me ... atau dua-duanya.

Dengan kembali dituliskannya frasa *dan/atau* hanya untuk dua syarat, artinya telah terjadi ketidakjelasan dan kekacauan. Karena jika DPR RI mencermati dan memperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seharusnya frasa *dan/atau* telah berubah menjadi hanya kata *dan*. Karena Mahkamah Konstitusi melalui putusannya itu telah dengan tegas menentukan syarat huruf a adalah mutlak harus ada dan ditambah dengan huruf b, atau huruf c, atau kedua-duanya.

Dalam kondisi demikian, maka telah jelas pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK telah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pokok-pokok Permohonan yang saya ajukan. Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Ya, kami telah membaca dengan cermat dan disesuaikan dengan apa yang disampaikan.

Ada dua hal. Yang pertama, Pemohon mempermasalahkan prosedur, ya, pembuatan atau pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang KPK ini yang menurut Saudara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian yang kedua dan ini mungkin agak bertolak belakang dengan penjelasan Saudara di poin 24 ini. Saudara mempermasalahkan

perubahan Pasal 11, ya, berarti sudah masuk ke materi jadinya, ya. Ya, yang mengenai 3 syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi, nanti supaya diperjelas ya, di ... di apa ... uji formil saja atau memang sekaligus juga terkait dengan substansi? Ya, kalau misalnya uji formil saja berarti kan Pasal 11 yang Saudara uraikan dalam poin 24 ini, ya, bisa menyangkut materi substansi undang-undang atau memang Saudara hanya ingin menunjuk Pasal 11 ini saja, ya? Mungkin itu dari saya.

Yang Mulia Pak Wahiduddin?

27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saudara, pengacara? Advokat, ya?

28. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak pakai toga?

30. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Kebetulan tadi langsung ke sini, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya, ya. Yang kedua, judul Permohonan Saudara, "Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor titik-titik," yang disebut ... kemudian, di Petatumnya juga itu terkait dengan uji formil pembentukan undang-undang nomor berapa? Yang tadi Saudara sudah susulkan, tapi nanti saja waktu perbaikan, ya. Karena nanti akan tidak cocok dengan Jakarta, 9 Oktober. 9 Oktober itu belum ada nomor, ya. Jadi nanti perbaikan ... ketika perbaikan saja, ya. Jadi, pertegas bahwa ini memang hanya uji formil, ya. Tadi disinggung oleh Pak Ketua, kan ada disinggung-singgung mengenai Pasal 11 itu, ya, ini kan sudah materiil.

Kemudian, ya, kalau uji formil itu terkait dengan proses pembentukannya, nanti Saudara uraikan itu! Pembentukan itu ada tahapan-tahapannya, ya, ada namanya persiapan, ada perencanaan, ada pembahasan, ada pengesahan, ada pengundangan. Selain undang-undang itu ada penetapan, ya. Nah, di tingkat mana? Dan Saudara harus jelaskan ketika persiapan itu apa, yang cacat formilnya itu apa? Ketika persiapan, apa cacat formilnya? Ketika pembahasan ... nah, di sini Saudara, tapi Saudara hanya mengutip berita koran. Ketika pembahasan

itu kan ada pembahasan tingkat satu, ada pembahasan tingkat dua. Nah, di pembahasan itu ada rapat-rapat. Nah, bagaimana posisi rapatnya? Dan ketika pengambilan putusan, bagaimana? Pengambilan putusan itu yang disebut proses pembentukannya, ya. Jadi, nanti dilengkapi. Jadi jangan berita koran ini, ini hanya petunjuk saja. Saudara untuk menelusuri lebih jauh. Tapi, kan di berita koran itu hanya minimnya keterbukaan, apa? Ya, Saudara mengutip ya bahwa naskah akademisnya tidak ada ketika di ... ini di website-nya. Apakah betul tidak ada naskah akademik, ya? Itu kan tidak hanya satu jalan Saudara bisa mencari bahan untuk mengatakan, "Proses pembentukannya cacat formil." Itu nanti diini saja, ya ... dicari dan nanti dilengkapi, ya.

Kemudian, Saudara mengatakan hubungan ... bahwa hubungan kausalitas itu karena Saudara pemilih. Sudah memilih, lalu yang memilih ini, ya, tidak sesuai dengan harapan Saudara, ya, walaupun Saudara tidak memilah-milah. Jangan-jangan ada yang Saudara pilih itu, ya, yang di sana tidak setuju juga, begitu kan? Ada suara-suaranya, begitu, ya? Itu Saudara coba berikan apa ... uraian hubungan kausalitas dengan dalil Saudara sebagai pemilih.

Kemudian, Saudara di sini menyinggung sebagai pembayar pajak, ya. Coba fokuskan! Kemudian, hal-hal lain saya kira ya karena ... Saudara sudah pernah beracara di sini?

32. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Sebelumnya baru sekali, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, apa? Pilkada?

34. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, Undang-Undang Pemilu.

35. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, pengujian undang-undang juga?

36. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, betul, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, ya. Ya, itu saja demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Ya, masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Pak Ketua.
Saudara Yonathan, panggilannya?

40. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Deo, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Panggilannya Geo?

42. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Deo.

43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, Deo. Oh, Deo. Ya, begini, Saudara Deo. Saudara pengacara, betul?

44. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Betul, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah ada lisensi pengacaranya?

46. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Sudah ada.

47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kenapa enggak pakai toga tadi?

48. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Tadi langsung ke sini sebenarnya, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Besok lagi enggak boleh begitu, ya!

50. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya, nanti sidang selanjutnya saya pakai toga, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi begini. Ini kewajiban dari Hakim untuk memberikan nasihat dalam Sidang Pendahuluan. Jadi Saudara pada kesempatan inilah nanti Saudara catat itu semua, ya, tapi itu hak Saudara untuk dipakai atau tidak nasihat itu. Ya, sebaiknya mau dipakai kalau bisa, ya.

Jadi selain terkait dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, nomor, segala macam itu, itu nanti setelah proses nasihat diberikan, ada waktu ... tenggat waktu untuk perbaikan, silakan Saudara perbaiki. Ya, begitu, ya, kronologisnya.

Jadi Saudara sudah pernah sekali ke MK?

52. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Sudah, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah, ya. Saudara tahu bahwa bagaimana proses untuk ... termasuk sistematika dalam proses pengajuan pengujian di MK, baik itu pengujian formil maupun materiil, ya. Di situ ada sistematikanya, Saudara misalnya terkait dengan kewenangan, Saudara tidak perlu harus bertele-tele, panjang-panjang, sehingga yang tidak penting pun Saudara masukkan ke sini.

Saudara lihat saja nanti di laman website-nya MK, di situ kan ada contoh-contoh dari berbagai macam ... apa namanya ... proses untuk pengujian, ya, bisa juga dilihat sekian banyak putusan-putusan yang sudah ada sebagai referensi. Silakan dilihat di situ, ya. Saudara tidak perlu menambah-nambahi panjang-lebar, cukup singkat, padat, jelas, gitu, ya terkait dengan kewenangan MK. Ya, termasuk di dalamnya ketika Anda ingin mengutip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu kan sudah ada yang baru itu, dicari nanti yang barunya, ya, perubahannya juga, ya. Jadi dilengkapi sekalian terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kemudian terkait dengan kewenangan tadi, sudah jelas dari konstitusi, kemudian Undang-Undang MK, ya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ditambah lagi kalau mau ditambahkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum, ini kan Saudara memasukkan banyak sekali kutipan-kutipan di sini. Jadi kutipan-kutipan yang mana kutipan-kutipan itu justru memperjelas sebetulnya mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing-nya Pemohon. Ya, ini uraian yang terkait dengan kerugian hak konstitusional itu kan belum nampak sekali di sini, ya. Anda hanya mengatakan pertautannya bahwa Anda ini punya wakil di DPR sana, begitu saja, tapi tidak bisa menjelaskan tentang ... apa namanya ... syarat-syarat kerugian hak konstitusional Saudara kenapa Saudara mengujikan undang-undang ... perubahan Undang-Undang KPK ke MK. Itu perlu Saudara uraikan dengan sebaik-baiknya. Kalau uraian mengenai kedudukan hukumnya tidak begitu kuat, ya, susah kemudian kita bisa melihat kepada pokok permohonannya, ya.

Kemudian, Saudara juga tidak nampak di sini mengenai ... positanya mana ini? Positanya juga tidak ada, ya. Karena Anda beri judul yang berbeda di situ, mestinya Anda uraikan juga mengenai positanya terkait dengan Anda kan mau menguji formil, ya, berarti hanya formil yang Anda uji, tetapi Anda tidak perlu masukkan terkait dengan pengujian materilnya kalau begitu. Nah, ini Anda campur aduk. Ada yang formil, kemudian ada yang materil.

Nah, terkait dengan pengujian formil, ini kan yang dimaksud pengujian formil harus Anda pikirkan dulu, Anda kuasai, Anda pahami dulu, apa pengujian formil itu. Kalau itu berkaitan dengan proses, prosedur pembentukan suatu undang-undang, ya, Anda harus tahu persis, bagaimana proses, prosedur dalam pembentukan suatu undang-undang. Kalau Anda tidak tahu persis, bagaimana Anda bisa menguraikan bahwa di situ ada cacat formilnya? Anda kan hanya cerita dari ... apa ... sekian banyak media massa, betul, kan? Ini Anda kutip sana, kutip sini, termasuk kutipan WA-nya Anang kepada Krisdayanti juga Anda kutip di sini, gitu, ya. Anda mestinya harus lihat dulu, bagaimana sebenarnya proses pembentukan sebuah undang-undang sampai dia menjadi undang-undang.

Nah, di situ Anda lihat, di mana letak cacat formilnya dalam proses itu? Baik dalam tahap pertama atau tahap kedua, ya? Nah, itulah nanti dibutuhkan bukti-buktinya dari Saudara itu nanti, silakan dicari bukti-buktinya untuk mendukung bahwa di situ benar menurut anggapan Saudara ada persoalan terkait dengan cacat formil dalam pembentukan undang-undang itu.

Itu sebetulnya yang harus Anda kuatkan di dalam uraian ini, ya, sehingga bisa meyakinkan Hakim mengenai bahwa apakah betul di situ memang terdapat suatu kondisi cacat secara formil pembentukan undang-undang itu. Nah, ini yang tampaknya memang masih harus Anda perbaiki

nanti, ya. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin mengajukan permohonan, ya. Jadi, jangan Anda kutip hanya dari tadi sudah disebutkan, dari berbagai macam media-media massa, atau WA, atau apa segala macam, ya, itu Anda harus lihat dari awal dulu, ini rangkaian proses pembentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan seterusnya, kemudian di mana lagi. Ya, kemudian bagaimana dasar untuk menguji sebuah ... apa namanya ... pengujian form ... judicial yang terkait dengan ... apa namanya ... permohonan pengujian formil ini. Anda harus tahu persis bagaimana kemudian dasar pengujiannya di situ, ya. Ini kan belum Anda lengkapi terkait dengan dasar pengujian, terkait dengan pengujian formil itu.

Jadi, ini perlu Anda lengkapi sedemikian rupa, sehingga rentetannya jelas. Baru kemudian, apa yang Saudara minta di situ, terkait dengan pengujian formil, ya? Bisa dianu, ya, Pemohon, ya? Jadi, itulah satu rangkaian. Jadi, satu rangkaian sistematika yang tidak boleh ... bisa dipisah-pisah dan harus ada alur yang jelas. Kalau saya memang mau menguji formil sebagaimana judulnya, ya begitu, kurang lebihnya, ya. Saya tidak bisa lebih dari itu, kalau saya masuk lebih jauh nanti dikira saya yang mengajukan permohonan, begitu, ya? Jadi, paling tidak harus Anda tahu di situ. Jadi, lebih jelasnya nanti, Anda nanti bisa baca kembali di laman website-nya MK, ya soal-soal itu? Ya?

Baik, saya kira itu tambahan dari saya. Jadi, soal Petitumnya mengikuti, ya, nanti, ya? Bagaimana pengujian dari formil itu yang Anda minta setelah Positanya jelas.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, begitu, Pak Deo, ya. Catatan-catatan atau masukan dari Majelis Panel.

Ada hal yang ingin disampaikan?

55. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Cukup, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, jadi sudah paham, ya?

57. PEMOHON: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA

Ya.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, apa yang diharapkan dari masukan tadi.

Jadi, dari masukan tadi, Saudara boleh, atau bisa menerima sebagian, atau seluruhnya, atau tidak sama sekali, ya, terserah, ya? Tetapi yang pasti, Saudara diberi kesempatan untuk menyerahkan perbaikan Permohonan, kalau memang diperbaiki, paling lambat 14 hari dari hari sidang hari ini. Jadi, 14 hari ke depan, yaitu hari Selasa, tanggal 12 November 2019, pukul 13.00 WIB. Ya, jadi itu. Sekali lagi, hari Selasa, tanggal 12 November 2019, pukul 13.00 WIB. Itu paling lambat, ya. Ya, kalau lebih cepat lebih baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001